PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RSUD RAJA AHMAD TABIB
Jalan WR. Supratman No. 100 KM. 8 Tanjungpinang
Telepon/ Faksimile (0771)- 733 5203 Customer Care : 081275812812
Pos-el: rsud.rat@kepriprov.go.id laman : rsudtpi.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUN RIAU
NOMOR : 015/SK-RSUD RAT/ I /2025

T E N T A N G

STANDAR PERMOHONAN INFORMASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian standar pelayanan informasi tentang permintaan informasi publik, maka perlu menetapkan Standar Permintaan Informasi Publik

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG STANDAR PERMOHONAN INFORMASI.

KEDUA : Standar Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal : 8 Januari 2025

Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau

dr. Bambang Utoyo, M.A.P.
Pembina Tk. I, IV-b
NIP 198012920090 41003

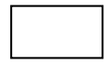
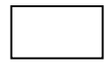
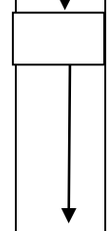
<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD
RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Jl.W.R Supratman KM. 8 No. 100
Tanjungpinang</td><td colspan="3">STANDAR PERMOHONAN INFORMASI</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen</td><td>No. Revisi
00.00</td><td>Halaman
(1 / 2)</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Terbit Tanggal</td><td colspan="2">Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib

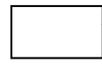
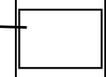
<u>dr. Bambang Utoyo, M.A.P.</u>
NIP 19801292009041003</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Prosedur baku yang mengatur tata cara, mekanisme, persyaratan, dan jangka waktu bagi masyarakat (Pemohon Informasi) untuk meminta informasi publik kepada Badan Publik, serta kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memproses permohonan tersebut.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Memastikan bahwa setiap proses pelayanan permohonan informasi publik berjalan secara transparan, adil, cepat, tepat waktu, dan bebas dari pungutan liar.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. KUALIFIKASI PELAKSANA:
a. Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi Publik;
b. Tertantum dalam SK Gubernur atau Ketetapan Tim</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD
RAJA AHMAD TABIB
PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Jl.W.R Supratman KM. 8 No. 100
Tanjungpinang</td><td colspan="3">STANDAR PERMOHONAN INFORMASI</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen</td><td>No. Revisi
00.00</td><td>Halaman
(2/ 2)</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Terbit Tanggal</td><td colspan="2">Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib

<u>dr. Bambang Utoyo, M.A.P.</u>
NIP 19801292009041003</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">c. Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan;
d. Dapat bekerja sama dalam tim
e. Dapat mengoperasikan komputer.
2. KETERKAITAN:
a. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
b. SOP Penanganan Keberatan
c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.
3. PERINGATAN:
Jika tidak laksanakan maka akan terjadi ketidakteraturan dalam permintaan informasi.
4. PERALATAN / PERLENGKAPAN:
a. Lembar Kerja dan Rencana Kerja;
b. Term of Reference (ToR);
c. Alat Tulis Kantor (ATK);
d. Jaringan Internet.
5. PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Bagian Umum
2. Bagian Perencanaan
3. Bidang Pelayanan Medik
4. Bidang Keperawatan
5. Bagian Keuagan
6. Bidang Diklat
7. Bagian Penunjang Medik dan Non Medik</td></tr>
</table>

FLOWCHART PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID				Identitas Pemohon paling sedikit Fotocopy KTP/Surat Keterang An Kependu dukan,Pemohon Berbadan Hukum melampirkan fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum, Pemohon Kelompok Orang Melampirkan Surat Kuasa Hari Formulir Permintaan Informasi Publik Fotocopy KTP atau Surat Keterangan Kependudukan Pemberi Kuasa	1 (satu) hari	Forulir Permintaan Informasi Publik
2	Memberikan Nomor pendaftaran Setelah Pemohon Informasi Publik Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik Dan menyimpan Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik				Formulir Permintaan Informasi Publik	1 (satu) hari	Nomor Pendaftaran yang tercatat dibuku register Permintaan Inforasi Publik
3	PPID Melakukan pemeriksaan Nomor kelengkapan Permintaan Informasi Publik				Nomor Pendaftaran	3 (tiga) hari	Permohonan informasi ublik melalui surat elektronik atau email permoh

							onan informasi
4	PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik				Informasi Publik	10 hari	Informasi Publik